

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman yang serba canggih ini, perkembangan serta pertumbuhan masyarakat berjalan amat dahsyat dan penuh dengan persaingan yang tak memandang batas wilayah maupun negara. Berbagai jenis transaksi banyak muncul untuk memenuhi kebutuhan manusia disetiap harinya. Banyak jenis transaksi baru yang menjanjikan penghasilan yang berlipat ganda tentunya dengan cara yang mudah dan simpel.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, para bisnisan dan orang-orang yang ingin berkarir didunia bisnis hendaknya terlebih dahulu ia mengetahui dan memahami hukum bisnis secara detail agar bisnis yang ditekuninya berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi dirinya dan mensejahterakan masyarakat pada umumnya.¹

Waralaba pada hakekatnya adalah sebuah konsep pemasaran dalam rangka memperluas jaringan usaha secara cepat. Waralaba bukanlah sebuah alternatif melainkan salah satu cara yang sama kuatnya dan strateginya dengan cara konvensional dalam mengembangkan usaha. Bahkan sistem waralaba dianggap memiliki banyak kelebihan terutama menyangkut pendanaan, sumber daya manusia (SDM) dan manajemen. Waralaba juga dikenal sebagai jalur distribusi yang sangat efektif untuk mendekatkan produk kepadakonsumennya melalui tangan-tangan penerima waralaba.²

¹Syahrin Naihasy, *Hukum Bisnis (Businnes Law)*, (Yogyakarta: Mida Pustaka, 2005), h.8

² Majalah info Franchise, www.majalahfranchise.com, Diakses tanggal 16 Juli 2016

Dengan pengetahuan teknologi dan penemuan yang spesifik dan lebih maju pengusaha dapat menawarkan kemampuan yang dimiliki perusahaannya kepada pihak lain untuk menjalankan usahanya. Ternyata pemberian izin penggunaan teknologi dan atau pengetahuan itu saja dalam banyak hal masih dirasakan kurang cukup oleh kalangan usahawan, khususnya bagi mereka yang berorientasi internasional. Usahawan memerlukan suatu bentuk penyeragaman total, agar masyarakat konsumen dapat mengenal produk yang dihasilkan atau yang dijual olehnya secara luas, sehingga maksud pengembangan usaha yang ingin dicapai olehnya dapat terwujud. Sehingga terjadilah bentuk-bentuk lisensi seperti yang kita kenal, yang bersifat komprehensif.³

Untuk mengantisipasi kondisi yang demikian, salah satu upaya yang ditempuh manusia adalah dengan bekerja dan berusaha. Bekerja dan berusaha, termasuk berwirausaha, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ajaran Islam, karena keberadaannya sebagai khalifah di bumi dan membawanya ke arah yang lebih baik. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Hud (11) ayat 61 :

﴿مُحِبُّ قَرِيبِي إِنَّ إِلَيْهٖ تُبُوٓاْثُمَّ فَاسْتَغْفِرُوْهُ فِيْهَا وَاَسْتَعْمَرَكُمْ ۗ الْاَرْضِ مِنْ اَنْشَاَكُمْ هُوَ﴾

Artinya : “Dia (Allah) telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohon ampunlah kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya)”. (QS. Hud 11. Ayat : 61)

³ Gunawan widjaya, *Waralaba*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Atau dalam surat Al-Mulk Ayat 15 yang berbunyi:

النُّشُورُ وَإِلَيْهِ رَرْقَهُ ۚ مِنْ وَكُلُوا مَتَاكِهَافِي فَأَمْشُوا ذُلُولًا ۚ الْأَرْضَ لَكُمْ جَعَلَ الَّذِي هُوَ

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.

Cepatnya perkembangan dan suksesnya bisnis waralaba di Indonesia ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang paling mendasar adalah bisnis ini merupakan kombinasi dari pengetahuan dan kekuatan suatu bisnis yang sudah ada atau mapan. Pemilik nama bisnis waralaba dengan semangat *entrepreneur* sebagai pelaku bisnis di satu pihak. Dilain pihak terdapat penerima waralaba (franchise) yang dengan segala kemungkinan dapat mengembangkan beberapa bisnis ini hanya dijalankan oleh organisasi yang stabil yang dapat berkembang, termotivasi dan bersungguh-sungguh menjalankan ini bisnis kecil yang penuh semangat.

Waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan, menggunakan hak atas intelektual, penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan, penjualan barang tau jasa.⁴

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), h. 374

Format bisnis waralaba pada dasarnya adalah suatu pembiakan komersil dimana “*franchisor*” mempunyai produk atau jasa yang ingin dijual, lalu perusahaan tersebut memilih untuk tidak memperluas usahanya sendiri melainkan menjual hak untuk menggunakan namanya, produk atau jasanya kepada “*franchise*” yang menjalankan tokonya menjadi semi independen. Dalam hal ini *franchisor*⁵ menyediakan paket yang mencakup pengetahuan (*know-how*) dari usahanya⁶. Prosedur operasi penyediaan produk, dan cara promosi penjualan. Sedangkan *franchise* umumnya membayar sejumlah uang kepada *franchisor* dan menyediakan dana untuk menyiapkan toko mengadakan sediaan, membeli peralatan dan membayar *royalty*.

Pemberi lisensi sebagai pemilik atau pemegang hak atas kekayaan intelektual memberikan izin atau hak kepada pihak lain untuk membuat, memproduksi, menjual, memasarkan dan mendistribusikan produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan dengan mempergunakan hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan tersebut. Dalam bentuknya yang sederhana, lisensi diberikan dalam bentuk hak untuk menjual produk barang/jasa dengan menggunakan merek dagang atau jasa yang dilindungi. Ini juga merupakan bentuk pengembangan lebih lanjut dari ekspor impor dengan hak hak keagenan atau distribusi.

⁵ *Franchisor* adalah badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki pemberi Waralaba. Lihat: Yahya Abdurrahman, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*, (Bogor: Al Azhar Freshzone Publishing, 2014), h. 174

⁶ Wirjono Prodjidokoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan tertentu*, (Bandung: Sumur Bandung, 1992), h. 11



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba menegaskan bahwa salah satu kreteria waralaba adalah Hak atas Kekayaan dengan usaha seperti Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri meliputi Hak Paten, Merek dan Rahasia Dagang yang sudah didaftarkan dan mempunyai sertifikat atau sedang dalam proses pendaftaran di instansi yang wewenang.⁷

Pemberian lisensi pada umumnya dilakukan secara selektif agar dapat terciptanya suatu energi yang optimim. Dengan pengetahuan teknologi dan dan pengetahuan yang unik, yang biasanya sedikit inovatif dan lebih maju. Pengusaha dapat menawarkan kelebihan kemampuannya tersebut terhadap pihak lain untuk menjalankan usahanya. Ternyata pemberian izin penggunaan teknologi dan atau pengetahuan itu saja dalam banyak hal masih dirasakan masih kurang cukup oleh para usahawan, khususnya bagi mereka yang berorientasi internasional.

Perkembangan dunia usaha ternyata tidak berhenti sampai disitu, usahawan ternyata tidaak hanya bercerita tentang penyeragaman dalam bentuk Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan, tapi juga kewajiban-kewajiban untuk mematuhi dan menjalankan perintah yang dikeluarkan, termasuk system pelaksanaan oprasional kegiatan yang diberi lisensi tersebut. Untuk itu maka mulai dikembangkanlah waralaba sebagai alternative pengembangan usaha, khususnya yang dilakukan secara internasional.

⁷Wirjono Prodjikoro, *Hukum Perdata tentang persetujuan tertentu*, (Bandung: Sinar Grafika, 1992), h. 11

Sebagaimana halnya pemberi lisensi, waralaba ini pun mengandalkan pada kemampuan mitra usaha dalam mengembangkan dan menjalankan usaha waralabanya melalui tata cara proses serta system yang telah ditentukan oleh pemberi waralaba. Dalam waralaba ini sebagaimana halnya lisensi dapat dikatakan sebagai bagian dari kepatuhan mitra usaha terhadap aturan main yang diberikan oleh pengusaha pemberi waralaba, mitra usaha diberikan hak untuk memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual dan sistem kegiatan oprasional dari pengusaha pemberi waralaba, baik dalam bentuk penggunaan merek dagang, merek jasa, hak cipta atas logo, desain industri, paten berupa teknologi, maupun rahasia dagang. Pengusaha pemberi waralaba selanjutnya memperoleh imbalan *royalty* atas penggunaan hak atas kekayaan intelektual dan sistem kegiatan oprasional mereka oleh penerima waralaba.

Meskipun waralaba dan lisensi berasal dari satu system pemberian hak untuk melaksanakan hak atas kekayaan intelektual, namun pemberian dan pelaksanaan di Indonesia dengan yang lainnya, khususnya yang berhubungan dengan:

- a. Keterlibatan pemerintah sebagai otoritas yang mengatur pelaksanaan pemberi dan jalannya waralaba di Indonesia, yang antara lain terwujud dalam penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba, pengaturan wilayah pelaksana waralaba, pelaporan pelaksanaan waralaba secara berkala dan penyelesaian perselisihan secara *clean break*.
- b. Pembuatan perjanjian waralaba harus dalam Bahasa Indonesia, untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun dan berlakunya ketentuan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Indonesia secara memaksa bagi perjanjian pemberi waralaba yang dilaksanakan di Indonesia.⁸

Demikianlah dapat kita lihat bahwa ternyata waralaba juga dapat dipakai sebagai sarana pengembangan usaha tanpa batas keseluruhan dunia. Ini berarti bahwa seorang pemberi waralaba harus mengetahui secara pasti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dimana waralaba akan diberikan atau dikembangkan, agar nantinya penerima waralaba tidak beralih wujud dari mitra usaha menjadi competitor.

Dalam konteks fiqh muamalah DR. Wahbah Zuhayli menyebutkan istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan istilah *haqqul Ibdā'* atau *haqqul Ibtikār*. Maksudnya adalah hak milik permulaan yang tidak berbentuk nyata dan memiliki nilai keunggulan, keaslian dan permulaan. Hak ini didapat berdasarkan pemikiran dan karya manusia. Misalnya adalah hak cipta karya tulis, hak merek dagang, dan lain sebagainya. Hak ini bersifat maknawi yang dapat dirasakan manfaatnya. Sedangkan waralaba yaitu perpaduan antara Syirkah dan ijarah.⁹

Karena di Indonesia merupakan negara yang mayoritasnya beragama islam maka ketentuan hukum yang dikaji tidaklah berdasarkan hukum positif yang ada dalam Undang-undang saja, tetapi harus di ikuti juga dengan peraturan hukum menurut ekonomi syariah yang mengacu kepada Al-qur'an dan assunnah.

⁸ Gunawan Widjaja, *Lisensi dan Waralaba*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h.

111.

⁹ Wahbah Zuhayli, *Al Muamalah Al Maliyah Al Mu'asiroh*, (Dimsyaq: Darul Fikr, 2008), h. 580

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang diatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian hukum yang dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul: **“PERJANJIAN WARALABA SEBAGAI HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL MENURUT FIQH MUAMALAH”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi masalah ini tentang Perjanjian Waralaba Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual menurut fiqh muamalah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka permasalahan yang akan akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan perjanjian waralaba dalam Undang-undang Hak Atas Kekayaan Intelektual?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah tentang waralaba sebagai Hak Atas Kekaayn Intelektual?

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana penetapan perjanjian waralaba dalam Undang-undang Hak Atas Kekayaan Intelektual
- b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah tentang waralaba sebagai Hak Atas Kekaayn Intelektual

Manfaat dari Penelitian ini adalah:

- a. Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu dan memperdalam pemahaman penulis mengenai waralaba, serta mengetahui tinjauan fiqh muamalah tentang waralaba.
- b. Dapat dimanfaatkan sebagai informasi tambahan bagi penelitian yang meneliti permasalahan waralaba ditinjau menurut fiqh muamalah untuk mahasiswa dimasa yang akan datang.
- c. Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penulisan Skripsi

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuannya lebih terarah dan dapat dipertanggung jawabkan, metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative. Dengan pengumpulan data secara Study Pustaka (*Library Reserch*).

Bahan hukum yang menjadi acuan penulis adalah:

- a. Bahan Hukum Primer yakni bahan-bahan yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian¹⁰ yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang , Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 Tentang Waralaba, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Republik Indonesia Nomor 259/MPD/Kep/7/1997 tanggal 30 Juli 1997.

- b. Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh riset perpustakaan terhadap buku pokok permasalahan yang dikaji yaitu tentang hak paten dalam waralaba, seperti buku “Bisnis dan Muamalah Kontemporer“ karya Abdurrahman dan Yahya Abdurrahman, “Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer” karya Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA, M.Si. “Fiqh Muamalah” karya Drs. H. Ahmad Wardi Muslich.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan lain-lain.

Penulis melakukan suatu penelitian kepustakaan, Penelitian hukum biasanya dilakukan dengan penelitian kepustakaan atau disebut dengan analisis data sekunder, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

3. Analisis Data

Analisis bahan hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode analisis kualitatif, dalam hal ini mengkaji secara mendalam bahan hukum yang ada kemudian digabungkan dengan bahan hukum yang lain, lalu dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Dengan menghasilkan hasil karya ilmiah yang baik, maka pembahasan harus diuraikan secara sistematis. Untuk memudahkan penulisan skripsi ini maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur dan terbagi dalam bab-bab yang saling berangkai satu sama lain, adapun sistematika penulisan ini antara lain:

BAB I : Bab pertama ini memuat uraian tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti yaitu: Judul Permasalahan, latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, Metode Penulisan Skripsi, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab kedua ini membahas Tinjauan umum tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual. Dimana diuraikan mengenai latar belakang munculnya Hak Atas Kekayaan Intelektual, serta ruang lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual.

BAB III : Bab ketiga ini membahas Tinjauan umum tentang waralaba dimana diuraikan mengenai istilah dan pengertian waralaba, sejarah dan pertumbuhan waralaba di Indonesia, bentuk-bentuk waralaba, tinjauan umum tentang perjanjian dan bentuk akad waralaba dalam fiqh muamalah.

BAB IV : Merupakan bab yang terdiri dari Pembahasan mengenai Bagaimana peraturan perundang-undangan Hak Atas Kekayaan Intelektual dapat mempengaruhi penerapan usaha waralaba di Indonesia. Dan apakah kelebihan dan kekuarangan pelaksanaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

waralaba berdasarkan peraturan perundang-undangan hak paten dan hak merek.

BAB V : Merupakan bab berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran-saran yang mungkin berguna bagi pelaku bisnis, pihak akademis, dan orang-orang yang membacanya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.